



**P U T U S A N**

Nomor 1784 K/Pdt/2011

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

**DJAMULIA SINAMBELA** bertempat tinggal di Huta Simbolon Nagori Bah Bolon Tongah, Kecamatan Panei, Kabupaten Simalungun ;  
Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding ;

*M e l a w a n :*

**BISKER RUMAPEA**, bertempat tinggal di Huta Panei Tongah Atas, Kelurahan Panei Tongah, Kecamatan Panei, Kabupaten Simalungun, dalam hal ini memberi kuasa kepada ANTONI SUMIHAR PURBA, SH., dan Rekan, para Advokat, berkantor di Jalan Nias Ujung Nomor 65 Kota Pematangsiantar, Propinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 Maret 2011 ;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Pematang Siantar pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa Penggugat adalah menantu keturunan dari alm. Amangiran Sirumapea (Op.Sihol Doli) dari perkawinannya dengan istri kedua bernama Dina Br Lumbantungkup dari alm. Amangiran Sirumapea memiliki 3 (tiga) orang anak yaitu :

1. Alm. Paralin Rumapea/istri alm. Lumiat Br Mahombar ;
2. Sopina Rumapea/istri dari Djamulia Sinambela (Penggugat) ;
3. Alm. Johanis Rumapea/istri Damona Br Panggabean ;

Sedangkan dari perkawinannya dengan istri pertama Br Lumbantungkup memiliki satu anak bernama alm. Darius Rumapea dengan Istri alm. Lestina Br Sitanggang (op. Plora) ;

Dan Tergugat merupakan anak dari alm. Paralin Rumapea/istri alm. Lumiat Br Mahombar sebagaimana tersebut di atas (poin 1) ;

Hal. 1 dari 20 hal. Put. No. 1784 K/Pdt/2011

*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa alm. Amangiran Sirumapea (Op. Sihol Doli) memiliki sebidang tanah yang terletak di Jalan Besar Panei Tongah Kelurahan Panei Tongah, Kecamatan Panei Kabupaten Simalungun dengan batas-batas :

1. Sebelah Timur berbatasan dengan Galam Manik  $\pm 37 \text{ M}^2$  ;
  2. Sebelah Barat berbatasan dengan diketahui Binus Nainggolan  $\pm 37 \text{ M}^2$  ;
  3. Sebelah Utara berbatasan Jalan Besar Panei Tongah  $\pm 90 \text{ M}^2$  ;
  4. Sebelah Selatan berbatasan dengan diketahui dahulu Alopang Marpaung  $\pm 73 \text{ M}^2$  ;
- dengan Luas  $\pm 3015.5$  Meter ;

Bahwa pada tanggal 25 Oktober 1958 alm. Amangiran Sirumapea (Op. Sihol Doli) telah memberikan dan menyerahkan sebidang tanah kepada anak perempuannya kandung (Hela) yaitu berupa Ulos Na Soraburuk (Adat Batak Bagian Pada Boru) untuk diusahai dan dimiliki kepada Penggugat sebagai Hela dan boru satu-satunya di hadapan keluarga dan Pemerintah setempat pada saat itu alm. Galam Damanik (Pangulu Setempat) sekaligus pemilik tanah yang berbatasan ;

Bahwa sejak penyerahan hak dari orang tua Penggugat kepada anak perempuannya kandung istri dari Penggugat beralihlah hak kepada Penggugat ;

Bahwa pemberian dan penyerahan hak atas tanah merupakan Inisiatif alm. Amangiran Rumapea orang tua perempuan dari istri Penggugat yaitu (Op. Sihot Doli) memberikan penyerahan hak tersebut dilakukan di hadapan pemerintah setempat dan pihak keluarga dengan mengingat Penggugat dan Boru (anak perempuan) merupakan satu-satunya dan yang selalu membantu dalam tugas atau pekerjaan alm. Amangiran Rumapea (Op. Sihol Doli) ;

Bahwa atas inisiatif diatas telah memberikan jaminan kepastian kepada Penggugat untuk mengolah dan mengusahai tanah dengan baik tanpa gangguan dari pihak lain atau pun keluarga ;

Bahwa dengan mengingat : Putusan Mahkamah Agung tanggal 16 Juni 1971 Nomor 415 K/Sip/1970 menentukan bahwa di Daerah Tapanuli "Pemberian dan Penyerahan kepada seorang anak perempuan merupakan "serah lepas" dengan maksud memperlunak adat setempat di masa sebelum Perang Dunia II yang tidak mengaku hak waris bagi anak perempuan. Hukum adat di Daerah Tapanuli kini telah berkembang ke arah pemberian hak yang sama kepada anak perempuan dan anak laki-laki" ;

Bahwa tanpa surat-surat Penggugat tidak akan menerima begitu saja pemberian dari alm. Amangiran Rumapea (Op. Sihol Doli) walupun Istri Penggugat sebagai anak perempuannya tunggal :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebelum dan sesudah penyerahan hak tanah dari alm. Amangiran Rumapea (Op. Sihol Doli) Penggugat sudah mengusahai tanah tersebut dan bermacam-macam tanaman yaitu pargadongan (tanaman ubi), jengkol, rangka ditanami untuk mendapatkan hasil pas-pasan bagi kehidupan keluarga Penggugat ;

Bahwa tanah perladangan sempat diusahai pihak keluarga dekat yaitu Tira Br Rumapea (Bah. batak : Pariban) dari Penggugat ;

Bahwa tahun ke tahun terus berjalan semasa hidupnya alm. Amangiran Rumapea (Op. Sihol Doli), Penggugat tetap mengolah tanah tersebut dan terakhir pada tahun 1973 melalui Program Pemerintah Pola Penanaman Cengkeh Penggugat berinisiatif untuk mengikuti program penanaman cengkeh dan untuk menanam dilakukanlah pelobangan tanah oleh Penggugat ;

Bahwa setelah dilakukan pelobangan oleh Penggugat, Tergugat secara diam-diam melakukan penutupan lobang dan melakukan perlawanan terhadap Penggugat melalui cara-cara psikhis ataupun fisik sehingga pada saat itu Penggugat merasa kebingungan mengapa Tergugat melakukan hal demikian terhadap Amangborunya sendiri dan Penggugat dalam situasi yang tidak menguntungkan tidak melakukan perlawanan sebab Penggugat merasa perselisihan karena hubungan kekeluargaan haruslah diselesaikan dengan kekeluargaan apalagi Penggugat memiliki tanggungan yang tidak sedikit dan tidak ada maksud menyelesaikan sengketa melalui jalur hukum ;

Bahwa selanjutnya Penggugat meminta kepastian kepada pihak keluarga hula-hula dan keturunan dari Darius Rumapea alm. (Ia dari Penggugat) “mengapa tanah yang sudah dikasih oleh mertua saya kandung (Bapak istri Saya : Penggugat) dan ada surat penyerahannya harus dikuasai oleh Tergugat”;

Bahwa selanjutnya pihak keluarga menemui Tergugat dan menyatakan kepada pihak Tergugat : “Naung ditijurhon unang di bondut be, naung dilehon unang be diose” (Bah. Indonesia : Kalau sudah air liur jatuh ke tanah jangan lagi dijilat kembali, kalau sudah diberikan jangan diingkari) ;

Bahwa demikian pula dengan pihak keluarga dari alm. Johanis Rumapea/istri Damona Br Panggabean (anak ketiga dari alm. Amangiran Sirumapea di atas) melalui surat pernyataannya tanggal 4 Maret 2009 jelas menyatakan Penggugat adalah penerima hak sebagai pemilik yang sah dari tanah tersebut ;

Bahwa Tergugat tidak menerima begitu saja dan sebagai seorang cucu dapat mempertahankan hak walaupun harus demikian halnya mempertahankan milik anak perempuan kandung dari alm. Amangiran Rumapea orang tuanya istri Penggugat ;

Hal. 3 dari 20 hal. Put. No. 1784 K/Pdt/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa hari demi hari Tergugat mulai menguasai tanah perladangan milik Penggugat dan segala tanaman yang ada mulai ditumbangkan satu-persatu dan digantikan menjadi tanaman Tergugat ;

Bahwa dari beberapa pertemuan pada pesta keluarga dan atau pihak keluarga langsung yang menyatakan agar Tergugat menyerahkan tanah Penggugat selalu tidak ditanggapi dan tidak digubris sama sekali sehingga Penggugat yang sudah lansia harus menunggu kepastian hukum yang tidak berarti dari Tergugat ;

Bahwa itikad tidak baik dari Tergugat telah menunjukkan seolah-olah tanah tersebut merupakan miliknya dan hari ke hari diusahai dan dikuasai sendiri ;

Bahwa karena Tergugat yang telah menguasai sendiri tanah perladangan milik orang tua istri dari Penggugat yang telah diserahkan secara patut kepada Penggugat dan dengan kekuatan psikhis Tergugat menduduki atau menguasai tanah tanpa hak dan alas hukum yang sah, jelas telah merugikan Penggugat dan perbuatan Tergugat dapat dikategorikan sebagai perbuatan melanggar hukum ;

Bahwa Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia menyatakan : Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut ;

Bahwa perbuatan Tergugat yang telah menguasai sendiri tanah perladangan milik Penggugat dengan tanpa hak telah merugikan Penggugat sehingga Tergugat patut untuk memberikan ganti kerugian yang patut dan pantas dengan tidak dapat diusahainya tanah milik sendiri dari Penggugat menurut pertimbangan Majelis Hakim untuk itu ;

Bahwa Pasal 1366 KUH Perdata Indonesia menyatakan "Setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena kelalaian atau kurang hati-hatinya" ;

Bahwa akibat dari perbuatan Tergugat baik dalam kualitas kelalaian menjalankan hukum maka Penggugat tidak dapat mengusahai lagi lahan milik Penggugat sehingga tanaman-tanaman milik dari Penggugat yaitu jengkol, nangka, dll. terlantar dan ditumbangkan Tergugat dan begitu pula hasil dan atau keuntungan yang diharapkan dari tanaman tersebut maka kerugian yang dialami Penggugat terhadap tanaman tersebut dapat dinilai seharga Rp 5.000.000,00 (lima juta) haruslah dibebankan kepada Tergugat secara tunai dan kontan ;

Bahwa untuk menjamin gugatan tidak hampa di kemudian hari dan untuk menjaga itikad tidak baik dari Tergugat maka Penggugat memohon diletakkan sita terhadap harta bergerak atau pun tidak bergerak dari Tergugat yang

Hal. 4 dari 20 hal. Put. No. 1784 K/Pdt/2011



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengabulkan gugatan ini dan dapat dijalankan sebelum putusan pokok perkara untuk menjaga hal-hal dikemudian hari dan meletakkan pula sita Pengekalan terhadap harta milik Penggugat sendiri sebagai jaminan agar tidak dipergunakan menghilangkan identitas dan atau mengajukan sertifikat dan pembebanan hak-hak lain yang akan melanggar aturan hukum yang berlaku ;

Bahwa karena gugatan ini berdasarkan kepada bukti yang otentik maka mohon putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada permohonan banding, kasasi atau verzet ;

Dalam Provisi :

Memohon kepada Majelis Hakim untuk berkenan meletakkan sita pengekalan (*conservatoir beslag*) terhadap tanah milik Penggugat agar memberikan jaminan serta penghentian perbuatan yang melawan hukum terhadap tindakan atau perbuatan Tergugat yang beritikad menghilangkan identitas tanah pemberian orang tua istri Penggugat secara langsung atau pun tidak langsung sebelum putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap ;

Dasar Hukum :

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia ;
- 2) HIR ;
- 3) Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Pematang Siantar agar memberikan putusan sebagai berikut :

Dalam Provisi :

- Mengabulkan permohonan provisi dari Penggugat ;

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan berharga seluruh surat-surat yang diajukan oleh Penggugat-Penggugat ;
3. Menyatakan sah sita jaminan yang akan dan atau telah diletakkan ;
4. Menyatakan Penggugat adalah Keturunan dari alm. Amangiran Sirumapea;
5. Menyatakan Surat Penyerahan Hak dari alm. Amangiran Sirumapea tanggal 25 Oktober 1958 di hadapan Pemerintah setempat dan pihak keluarga kepada Penggugat adalah sah dan berkekuatan hukum;
6. Menyatakan perbuatan Tergugat yang menguasai sendiri tanah milik dari Penggugat adalah perbuatan melanggar hukum ;
7. Menyatakan segala surat-surat yang telah dan atau diterbitkan oleh Tergugat sebelum dan sesudah gugatan ini dimajukan adalah tidak sah dan cacat hukum ;

Hal. 5 dari 20 hal. Put. No. 1784 K/Pdt/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Menyatakan perbuatan Tergugat atau siapa pun yang mendapatkan hak tidak sah dengan cara mengalihkan hak Penggugat sesuai peraturan perundang-undangan baik yang bernama maupun tidak bernama dan dengan disertai menguasai tanah Penggugat adalah tidak sah dan cacat hukum ;
  9. Menyatakan setiap orang atau siapa pun yang mendapatkan hak dengan tanpa hak yang sah dari Penggugat adalah cacat hukum baik sebagian atau seluruhnya ;
  10. Menghukum Tergugat serta memerintahkan Tergugat untuk menyerahkan tanah milik Penggugat dengan luas dan batas-batas yang terletak di Jalan Besar Panei Tengah, Kelurahan Panei Tengah, Kecamatan Panei Kabupaten Simalungun dengan batas-batas :
    1. Sebelah Timur berbatasan dengan Galam Manik  $\pm$  37 Meter Persegi;
    2. Sebelah Barat berbatasan dengan diketahui Binus Nainggolan  $\pm$  37 Meter Persegi ;
    3. Sebelah Utara berbatasan Jalan Besar Panei Tengah  $\pm$  90 Meter Persegi;
    4. Sebelah Selatan berbatasan diketahui dahulu dahulu Alopang Marpaung  $\pm$  73 Meter Persegi ;dengan Luas  $\pm$  3015.5 Meter Persegi ;

dan atau pihak lain tanpa hak tanpa beban apa pun dalam keadaan baik dan kosong ;
  11. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian Penggugat atas tanaman milik Penggugat yaitu tanaman jengkol, nangka, yang dapat dinilai seharga sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta Rupiah) secara tunai dan sekaligus ;
  12. Menyatakan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada permohonan Banding, Kasasi, atau Verzet ;
  13. Menghukum Tergugat-Tergugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul ;
- Subsida :
- Dalam peradilan yang baik mohon keadilan yang sejati (*ex aequo et bono*) ;
- Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :
1. Bahwa subjek Tergugat tidak lengkap, karena tanah perkara merupakan harta peninggalan dari orang tua Tergugat yang bernama alm. Paralim Rumapea, sehingga Penggugat harus turut menggugat semua ahli waris dari alm. Paralim Rumapea ;
  2. Bahwa Penggugat mendalilkan dalam gugatannya bahwa tanah perkara adalah milik dari alm. Amangiran Rumapea, dan kemudian alm. Amangiran Rumapea pernah membuat surat penyerahan atas tanah perkara pada tanggal 25 Oktober 1958 kepada Penggugat ;

Hal. 6 dari 20 hal. Put. No. 1784 K/Pdt/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa apabila dalil gugatan Penggugat tersebut benar adanya, maka Penggugat harus menggugat semua ahli waris dari alm. Amangiran Rumapea ;

3. Bahwa Tergugat telah mendaftarkan tanah terperkara ke Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Simalungun, dan Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Simalungun telah menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 278 tanggal 27 Juli 2001 atas tanah terperkara, sehingga Tergugat harus turut menggugat Badan Pertanahan Kabupaten Simalungun apabila Tergugat merasa sebagai pemilik atas tanah terperkara ;
4. Bahwa objek gugatan Penggugat kabur (*obscur libel*) karena Penggugat menyebutkan tanah yang digugatnya adalah seluas 3.015,5 M<sup>2</sup> (tiga ribu lima belas koma lima meter bujur sangkar), sedangkan tanah yang dikuasai dan diusahai Tergugat hanya seluas 2.307 M<sup>2</sup> (dua ribu tiga ratus tujuh meter bujur sangkar), sehingga objek gugatan Penggugat tidak sesuai dengan tanah yang diusahai dan dikuasai Tergugat ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Pematang Siantar telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 16/Pdt.G/2009/PN.PMS, tanggal 22 Oktober 2009 yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Provisi :

- Menolak tuntutan provisi dari Penggugat ;

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara ini yang ditaksir sebesar Rp 491.000,00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu Rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat/ Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Medan dengan Putusan Nomor 315/PDT/2010/PT-MDN., tanggal 11 November 2010 ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 24 Januari 2011 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 4 Pebruari 2011 sebagaimana ternyata dari Akte Permohonan Kasasi Nomor 02/Pdt.G/KS/2011/PN-PMS, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pematang Siantar, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 14 Pebruari 2011 ;

Hal. 7 dari 20 hal. Put. No. 1784 K/Pdt/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah itu oleh Tergugat/Terbanding yang pada tanggal 23 Pebruari 2011 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat/Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematang Siantar pada tanggal 9 Maret 2011 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa Judex Facti Pengadilan Tinggi telah menolak gugatan dengan cara menguatkan dan membenarkan begitu saja putusan Judex Facti Pengadilan Pertama, tanpa menunjuk pasal-pasal dari undang-undang dan peraturan-peraturan lainnya yang menjadi dasar pertimbangannya, tegasnya Judex Facti Pengadilan Tinggi menguatkan putusan Judex Facti Pengadilan Pertama tanpa pertimbangan-pertimbangan hukum yang lengkap dan sempurna tentang fakta-fakta dan bukti-bukti yang ada dalam perkara ini; Berdasarkan Pasal 204 Rbg (tentang pemeriksaan di tingkat banding) jo Pasal 189 Rbg dan Pasal 195 Rbg (cara mengadili dan mengambil keputusan) sepatutnyalah Hakim Tinggi wajib memeriksa, mengadili dan membuat pertimbangan yang jelas akan bagian-bagian posita, petitum gugatan, memori banding, fakta- fakta yang ada dalam perkara yang diputus Pengadilan Pertama dengan mencantumkan undang-undang dan peraturan yang berlaku yang mendasari putusannya ;

Akan tetapi, in casu Hakim Tinggi dalam pertimbangannya hanya menyebut ; “memeriksa, meneliti, mencermati berkas perkara, surat memori banding dan surat kontra memori banding menyetujui dan membenarkan pertimbangan hukum Putusan Hakim Pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum dalam putusan banding” ;

Dalam hal ini, Hakim Tinggi tidak menyebut dan menunjuk dengan jelas serta tidak memberikan keterangan lebih lanjut tentang pertimbangan-pertimbangan, keadaan serta alasan-alasan hukum yang mana yang menyebabkan Hakim Tinggi sampai pada putusan menguatkan Putusan Hakim Pertama, yang pada akhirnya dengan begitu saja mengambil alih pertimbangan Hakim Pertama dengan alasan : “menyetujui dan membenarkan pertimbangan putusan Hakim Pertama karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat

Hal. 8 dari 20 hal. Put. No. 1784 K/Pdt/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan” ;

Padahal dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 492 K/Sip/1970, tanggal 16 Desember 1970 sub 1e, yang berbunyi : “Putusan Pengadilan Tinggi harus dibatalkan karena kurang cukup pertimbangannya (*onvoldoende gemotiveerd*) yaitu karena dalam putusannya itu hanya mempertimbangkan soal, mengesampingkan keberatan-keberatan yang diajukan dalam memori banding dan tanpa memeriksa perkara itu kembali baik mengenai fakta-faktanya maupun mengenai soal penerapan hukumnya terus menguatkan putusan Pengadilan Negeri begitu saja” ;

Oleh karena itu, putusan Hakim Tinggi ini tidak lengkap, tidak sempurna maka sepatutnya putusan ini dibatalkan ;

2. Bahwa Judex Facti telah salah menerapkan hukum tanpa pertimbangan yang cukup dengan begitu saja mengatakan bahwa kehadiran alm. Galam Manik sebagai saksi surat bukti P-1 tidak dapat diterima dan mengesampingkan surat bukti P-1 dengan alasan cap jempol yang dibubuhkan oleh alm. Amangiran Rumapea tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 1874 ayat 2 KUH Perdata jo St. 1919-776 jo Pasal 286 ayat 2 Rbg, yaitu :

1. Dilegalisir oleh pejabat yang berwenang ;
2. Dilegalisasi diberi tanggal ;
3. Pernyataan dari pejabat yang melegalisir, bahwa orang yang membubuhkan cap jempol dikenal atau dikenalkan kepadanya ;
4. Isi akta telah dijelaskan kepada yang bersangkutan ;
5. Pembubuhan cap jempol dilakukan di hadapan pejabat tersebut ;

Selanjutnya Pasal 1874 ayat 2 KUH Perdata menyebutkan bahwa pejabat yang berwenang adalah Notaris atau Pegawai yang ditunjuk oleh undang-undang. Sedangkan pasal tersebut tidak dengan jelas menunjuk pegawai yang dimaksud ;

Jauh sebelum tahun 1958 sampai dengan tahun 2009 Notaris tidak pernah ada di Kecamatan Panei, khususnya di Desa/Kelurahan Panei Tengah, baru ada pada tahun 2010 yaitu atas Nama Merry Natalia Sinaga,SH.,M.Kn., Jadi hal yang tidak mungkin jika alm. Amangiran Rumapea membubuhkan cap jempolnya di hadapan Notaris karena alm. Amangiran Rumapea meninggal pada tahun 1960. Oleh karena itu Pemohon/Penggugat Asal berpendapat bahwa pegawai yang dimaksud Pasal 1874 ayat 2 KUHPerdata adalah Kepala Desa/Asisten Wedana (Camat untuk saat ini) ;

Dengan demikian, apabila dihubungkan dengan kehadiran alm. Galam Manik, di mana almarhum sendiri yang menulis surat penyerahan tersebut

Hal. 9 dari 20 hal. Put. No. 1784 K/Pdt/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(pengakuan saksi Nahason Damanik, anak kandung alm. Galam Manik), maka dapat disimpulkan bahwa (pada surat penyerahan tersebut) alm. Galam Manik memiliki posisi yang sangat penting yaitu ;

1. Sebagai Kepala Desa Panei Tongah (di mana objek perkara masuk wilayah Desa/Kelurahan Panei Tongah) ;
2. Sebagai saksi batas sebelah timur atau sebagai pemilik tanah sebelah timur yang berbatasan langsung dengan objek perkara (P-1 dan P-5, Surat Tanah atau Kartu Tanda Pendaftaran sebagai pemakai tanah perkebunan atas nama Binus Nainggolan, saksi batas sebelah barat dari objek perkara) ;
3. Sebagai Pengetua Adat, meskipun proses dari penyerahan itu tidak dilaksanakan (tidak menghadirkan dongan tubu/satu marga dan hula-hula/abang atau adik laki-laki dari pihak istri alm. Amangiran Rumapea). Hal ini terjadi karena situasi dan kondisi pada tahun 50-an yang morat-marit, di mana setelah perang kemerdekaan, tahun 50-an timbul PRRI disusul tahun 60-an timbul G 30 S-PKI ;

Berdasarkan hal di atas, Pemohon/Penggugat Asal berpendapat bahwa posisi alm. Galam Manik sudah memenuhi syarat-syarat sesuai apa yang diinginkan oleh Pasal 1874 ayat 2 KUH Perdata yaitu : "Sebagai pegawai yang ditunjuk oleh undang-undang" ;

Jadi cap jempol alm. Amangiran Rumapea (mertua Pemohon/Penggugat asal), menurut pendapat Pemohon/Penggugat Asal sudah memenuhi syarat-syarat yang terdapat pada Pasal 1874 ayat 2 KUH Perdata jo St. 1919-776 jo Pasal 286 Rbg. ;

Dengan demikian, Judex Facti telah salah menerapkan Pasal 1874 ayat 2 KUH Perdata jo St. 1919-776 yo Pasal 286 R.bg dan tidak menerapkan pasal-pasal tersebut dengan semestinya yang dengan demikian gampang mengesampingkan bukti P-I tersebut, tanpa melakukan pertimbangan terhadap situasi dan kondisi pada tahun 50-an ;

Lebih lanjut, kehadiran alm. Darius R' Pea dalam surat bukti P-I (tidak ada marga R' Pea di tanah Batak, yang ada marga Rumapea) adalah sebagai wakil dari anak-anaknya. Alm. Darius Rumapea adalah anak laki-laki paling besar dari anak-anak alm. Amangiran Rumapea ;

Dalam adat Batak, anak laki-laki yang paling besar merupakan pengganti orang tuanya laki-laki jika kelak orang tuanya laki-laki meninggal dunia, Kata pengganti di sini tidak hanya bersifat simbolik, tetapi juga pengganti dalam hal tanggung jawab sebagaimana seharusnya seorang bapak/orang tua laki-laki ;

Hal. 10 dari 20 hal. Put. No. 1784 K/Pdt/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alm. Amangiran Rumapea memiliki 4 (empat) orang anak, 1 (satu) anak laki-laki dari istri pertama dan 3 (tiga) orang anak dari istri ke 2 (dua). 2 (dua) laki-laki dan 1 (satu) perempuan/istri Pemohon/Penggugat Asal ;

Alm. Darius Rumapea adalah anak pertama dari istri pertama alm. Amangiran Rumapea (beda ibu dengan istri Pemohon) membubuhkan tanda tangannya pada surat penyerahan itu. Hal ini terjadi karena alm. Darius Rumapea menyayangi saudara perempuannya yaitu istri Pemohon meskipun beda ibu ;

Seharusnya alm. Darius Rumapelah yang paling keberatan atas keinginan dari orang tuanya yaitu alm. Amangiran Rumapea karena istri Pemohon bukan saudara kandung dari alm. Darius Rumapea. Hanya satu ayah dengan istri Pemohon ;

Sedangkan alm. Paralim Rumapea (abang/ito kandung satu ayah dan satu ibu dengan istri Pemohon) tidak hadir karena alm. Paralim Rumapea, menurut penilaian Pemohon dan diamini oleh teman-teman Pemohon memiliki sikap dan perilaku yang kurang baik, baik terhadap orang tua maupun terhadap lingkungan terlebih-lebih kepada Pemohon dan istri Pemohon. Oleh karena itu, alm. Amangiran Rumapea enggan untuk memberitahukan niatnya kepada alm. Paralim Rumapea ;

Anak ketiga dari istri kedua alm. Amangiran Rumapea yaitu alm. Johanis Rumapea pada saat pembuatan surat penyerahan itu belum menikah. Dalam adat Batak orang yang belum menikah dianggap masih anak-anak ;

3. Bahwa Judex Facti tidak menerapkan Hukum Acara Pembuktian dengan semestinya dan salah menerapkan Hukum Acara Pembuktian, di mana tanda tangan alm. Galam Manik yang tertera pada bukti P-1 tidak identik dengan tanda tangan alm. Galam Damanik yang tertera pada bukti T-21 sampai dengan bukti T-26 ;

Pengertian identik dalam Kamus Hukum, karangan Drs. Soesilo Prajogo,SH., Penerbit : Wacana Intelektual adalah tidak berbeda sedikit pun. Ini berarti bahwa pengertian tidak identik menurut Judex Facti adalah berbeda sama sekali. Hal ini sesuai dengan kesaksian saksi Nahason Damanik (anak kandung dari alm. Galam Manik/Damanik) saksi Termohon/Tergugat Asal meskipun saksi Nahason Damanik tidak dapat memastikan apakah tanda tangan tersebut adalah tanda tangan bapak saksi sebab nama yang ditandatangani itu (bukti P-1) dibuat Manik yang saksi ketahui kalau orang tua saksi menandatangani surat membuat namanya G. Damanik saja tidak Galam Manik. Akan tetapi tulisan yang ada dalam bukti P-1 itu benar tulisan tangan orang tua saksi ;

Sebaliknya saksi Demitar Damanik (juga anak kandung dari alm. Galam Manik/Damanik) memberi kesaksian bahwa tanda tangan dimaksud merupakan tanda tangan orang tua saksi ;

Hal. 11 dari 20 hal. Put. No. 1784 K/Pdt/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang kata Manik dan Damanik, menurut ceritera orang-orang tua, dulunya orang Batak Toba merantau ke Simalungun termasuk Marga Manik dan oleh Raja Simalungun untuk dapat tinggal menetap di tanah Simalungun, marga-marga manik harus menambah kata "DA" di depan marganya sehingga kesannya menjadi etnis Simalungun. Sampai sekarang masih ada yang memakai marga Manik saja dan ada yang memakai marga Damanik meskipun maksudnya sama ;

Dari surat-surat di mana tanda tangan alm. Galam Manik/Damanik tertera di dalamnya secara kasat mata memang terdapat perbedaan yang sangat nyata antara tanda tangan alm. Galam Manik pada bukti P-1 dengan tanda tangan alm. Galam Damanik pada ;

1. Surat Keterangan atas nama Mangisi Marpaung tahun 1978 ;
2. Surat Penyerahan Hak Milik atas nama St. Nalom Samosir tahun 1979 ;
3. Surat Ketetapan Retribusi Pengairan Sawah Daerah Propinsi Sumatera Utara tahun 1979 ;
4. Surat Ketetapan Pajak Rumah Tangga Daerah Tingkat II Simalungun tahun 1979 ;
5. Direktorat luran Pembangunan Daerah tahun 1979 ;
6. Foto copy Surat Keterangan atas nama Juni Boy Simangunsong tahun 1980 ;
7. Foto copy Surat Keterangan atas nama Juni Boy Simangunsong tahun 1980 ;
8. Foto copy Akta Jual Beli atas nama Santun Br. Tampubolon tahun 1980 ;
9. Surat Keterangan atas nama Josep Tamba tahun 1981 ;
10. Pembaharuan Surat Penyerahan Tanah tahun 1982 (bukti-bukti surat terlampir) ;

Akan tetapi tulisan tangan alm. Galam Manik yang ada pada bukti P-1 identik dengan tulisan tangan yang ada pada surat-surat di atas khususnya penulisan huruf G dan Manik ;

Sebaliknya tanda tangan alm. Galam Manik yang ada pada bukti P-1 memiliki kemiripan dengan tanda tangan alm. Galam Damanik yang tertera pada ;

1. Surat Keterangan Oper Hak atas nama Limbong Nainggolan pada tahun 1960 ;
2. Foto copy Surat Penyerahan atas nama Mangara Naibaho tahun 1962 ;
3. Surat Penyerahan Hak atas nama Limbong Nainggolan tahun 1964 ;
4. Surat Penyerahan Hak Sawah atas nama Mahdia Siagian tahun 1964 ;
5. Foto copy Surat Penyerahan Hak atas nama Marnaek Simangunsong tahun 1969 ;

Hal. 12 dari 20 hal. Put. No. 1784 K/Pdt/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Foto copy Akta Jual Beli atas nama J. Marnaek Simangunsong tahun 1971 (bukti-bukti surat terlampir) ;

Dengan demikian, Pemohon berpendapat bahwa terdapat perubahan tanda tangan alm. Galam Manik/Damanik secara signifikan dari tahun 1958, 1960, 1962, 1964, 1969 dan 1971 (ada kemiripan dengan bukti surat P-1) ke tahun 1978, 1979, 1980, 1981, dan 1982 (berbeda sama sekali dengan bukti surat P-1), di mana perubahan tanda tangan tersebut sadar atau tidak sadar karena yang bersangkutan sendirilah yang mengubahnya ;

Oleh karena itu, Judex Facti telah salah atau tidak teliti atau keliru dalam membandingkan tanda tangan alm. Galam Manik/Damanik, sehingga putusan Judex Facti seyogyanya harus dibatalkan ;

4. Bahwa Judex Facti telah salah menerapkan hukum dan Hukum Acara Pembuktian, di mana berdasarkan bukti T-1 yang dimiliki oleh Termohon/Tergugat Asal merupakan bukti otentik atas objek perkara karena tak satu pun dari para saksi baik saksi Pemohon/Penggugat Asal maupun saksi Termohon/Tergugat Asal yang menerangkan bahwa adanya kesalahan prosedur dalam penerbitan sertifikat dimaksud. Bahkan saksi Mampe Leonard Doloksaribu,SH., menegaskan hal tersebut ;

Dalam keterangannya saksi Mampe Leonard Doloksaribu,SH., selaku Kasubsi Sengketa dan Konflik Pertanahan pada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Simalungun menjelaskan bahwa prosedur pengurusan sertifikat sesuai dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 1999 adalah sebagai berikut :

1. Harus ada bukti kepemilikan tanah ;
2. Harus ada KTP ;
3. Harus ada surat tanah untuk mendukung ;
4. Harus ada permohonan ;
5. Setelah persyaratan tersebut dilengkapi oleh pemohon sertifikat kemudian BPN meneliti surat-surat tersebut ;
6. Kemudian BPN mengadakan pengukuran di tanah yang dimohonkan tersebut ;
7. Panitia dari BPN turun ke lapangan untuk mengetahui apakah ada orang lain yang keberatan terhadap tanah tersebut untuk disertifikatkan, apabila tidak ada yang keberatan maka sertifikat diterbitkan ;
8. Bahwa tidak ada kewajiban untuk publikasi di media ;
9. Bahwa lamanya pengaduan keberatan terhadap sertifikat tanah adalah 48 (empat puluh delapan) mulai dari permohonan ;

Hal. 13 dari 20 hal. Put. No. 1784 K/Pdt/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa lama jangka waktu boleh keberatan apabila setelah sertifikat terbit adalah 5 (lima) tahun boleh mengajukan keberatan atas sertifikat tersebut berdasarkan Pasal 32 ayat 2 PP Nomor 24 Tahun 1997 ;
11. Bahwa mengenai tanah garapan setelah diusahai selama 40 (empat puluh) tahun diusahai secara terus menerus, diberikan haknya ;
12. Bahwa tanah sengketa bersertifikat sejak tahun 2001 atas nama Bisker Rumapea berdasarkan Surat Kepala Desa tahun 2000 dengan Prona, dan penerbitan sertifikat tersebut telah sesuai dengan aturan yang berlaku dan tidak menyalahi prosedur ;
13. Bahwa dalam pengurusan sertifikat harus ada 2 (dua) orang saksi dari aparat desa dan saksi-saksi dari batas-batas tanah yang dimohonkan sertifikat dan kepala desa harus mengetahui ;

Pemohon tidak sependapat dengan Judex Facti yang mengatakan bahwa bukti T-1 merupakan bukti otentik karena tak satu pun dari para saksi-saksi baik saksi Pemohon maupun saksi Termohon yang menerangkan bahwa adanya kesalahan prosedur dalam penerbitan sertifikat dimaksud ;

Saksi-saksi tidak memiliki kompetensi untuk mengajukan keberatan terhadap prosedur penerbitan bukti T-1 tersebut. Saksi-saksi hanya memiliki kompetensi untuk memberikan kesaksian di persidangan tentang objek perkara atau dengan kata lain para saksi tidak memiliki hubungan langsung dengan objek perkara ; Sebaliknya Pemohon yang memiliki kompetensi untuk mengajukan keberatan terhadap prosedur penerbitan bukti T-1 tersebut, karena Pemohonlah yang memiliki hubungan langsung dengan objek perkara ;

Otentik atau tidaknya bukti T-1, tidak didasarkan pada prosedurnya tetapi didasarkan pada syarat-syaratnya yaitu poin 1 s.d poin 4 dan poin 13. Apakah dipenuhi atau tidak, karena selama di persidangan Termohon hanya menceritakan tentang asal-muasal dari objek perkara tanpa menunjukkan bukti-bukti tentang syarat-syarat penerbitan bukti T-1 dimaksud apakah dipenuhi atau tidak. Oleh karena itu, melalui Memori Kasasi ini Pemohon mengajukan keberatan atas penerbitan bukti surat T-1 tersebut. Keberatan-keberatan mana akan Pemohon uraikan dibawah ini ;

1. Point 1 (satu) tentang prosedur pengurusan sertifikat mengatakan bahwa :  
"tanah yang akan disertifikatkan harus memiliki bukti kepemilikan" ;  
Termohon/Tergugat Asal dalam jawaban mengenai pokok perkara (Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar, Nomor 16/PDT.G/2009/PN.Pms, Hal. 9 poin 3) menerangkan bahwa Termohon memperoleh objek perkara dari orang tua Termohon atau merupakan warisan dari orang tua Termohon yaitu alm. Paralim Rumapea dan almh. Lumiaty Br. Mahombar ;

Hal. 14 dari 20 hal. Put. No. 1784 K/Pdt/2011



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan wasan tersebut, Termohon menguasai dan mengusahi objek perkara bersama-sama dengan saudara kandung Termohon tanpa menunjukkan bukti-bukti tentang dasar dari kepemilikan alm. Paralim Rumapea atas objek perkara yang pada akhirnya mewariskannya kepada anak-anaknya termasuk Termohon ;

Biasanya dalam adat Batak, apabila orang tua hendak membagi hartanya kepada anak-anaknya selalu di buat surat yaitu Surat Pembagian Harta Warisan. Surat Pembagian Harta Warisan inilah yang merupakan bukti kepemilikan bagi Termohon bersama-sama dengan saudara kandung Termohon atas objek perkara ;

Dalam persidangan di Pengadilan Pertama, Termohon tidak pernah menunjukkan Surat Pembagian Harta Warisan tersebut. Termohon hanya mengatakan bahwa objek perkara adalah peninggalan orang tuanya yaitu alm. Paralim Rumapea yang selanjutnya dikuasai dan diusahai oleh Termohon bersama-sama dengan saudara kandung Termohon lainnya tanpa menunjukkan bukti-bukti akan perkataannya tersebut ;

Tentang kata diusahai bersama-sama dengan saudara kandung Termohon. 4 (empat) dari 9 (sembilan) saksi memberikan kesaksian bahwa Termohon yang selama ini mengusahi objek perkara dan semua saksi (9 orang) tidak pernah menyaksikan saudara-saudara Termohon mengusahi objek perkara yang tentunya keterangan ini berbanding terbalik dengan pengakuan Termohon ;

Oleh karena Surat Pembagian Harta Warisan tidak dapat ditunjukkan oleh Termohon (tidak ada dalam daftar bukti-bukti surat yang diajukan oleh Termohon/Tergugat Asal pada Pengadilan Pertama, hal. 15 -16 Putusan Pengadilan Pertama) padahal Surat Pembagian Harta warisan ini merupakan bukti kepemilikan dari Termohon bersama-sama dengan saudara kandung Termohon lainnya atas objek perkara, maka Pemohon berpendapat bahwa pada saat permohonan penerbitan bukti surat T -1 tersebut pun Termohon bersama saudara kandung Termohon lainnya tidak melampirkan Surat Pembagian Harta Warisan dimaksud ;

Dengan demikian, dalam penerbitan bukti surat T-1 tersebut telah terjadi kesalahan prosedur di mana Termohon tidak melampirkan Surat Pembagian Harta Warisan sebagai alas hak dari Termohon bersama-sama dengan saudara kandungnya atas objek perkara ;

Agak aneh rasanya bagi Pemohon yang sama sekali buta akan hukum. Di satu sisi Termohon mengatakan bahwa objek perkara dikuasai bersama-sama dengan saudara kandung Termohon, tetapi di sisi lain nama yang tertera dalam bukti surat T-1 adalah nama Termohon yaitu Bisker Rumapea saja ;

Hal. 15 dari 20 hal. Put. No. 1784 K/Pdt/2011

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila antara Termohon dengan saudara kandung Termohon lainnya telah terjadi kesepakatan, di mana saudara-saudara Termohon menyerahkan haknya kepada Termohon. Tentunya dengan itikad baik, seharusnya Termohon menyerahkan bukti penyerahan hak itu kepada pengadilan sebagai bukti bahwa saudara-saudara kandung Termohon telah menyerahkan haknya masing-masing kepada Termohon dan oleh karena itu nama yang tertera dalam bukti T-1 adalah nama Termohon saja. Konsekuensi dari tidak dipenuhinya poin 1 (pertama) adalah sertifikat dimaksud batal demi hukum karena poin 1 (pertama) ini merupakan salah satu syarat penerbitan sertifikat ;

Berdasarkan uraian di atas Pemohon berpendapat bahwa Judex Faeti telah salah dalam menerapkan hukum dengan tidak memeriksa dan meneliti kembali tentang prosedur penerbitan sertifikat dimaksud. Apakah sudah memenuhi syarat-syarat sebagaimana tertuang dalam Undang Undang Nomor 9 Tahun 1999 karena banyak terjadi terhadap satu objek Sertifikat Hak Milik memiliki lebih dari satu sertifikat ;

2. Poin 3 (tiga) tentang prosedur pengurusan sertifikat mengatakan bahwa ;  
"harus ada surat tanah untuk mendukung" ;

Asal muasal tanah menurut Termohon berasal dari tanah bekas perkebunan lalu digarap oleh masyarakat, termasuk orang tua Termohon sebagai lahan pertanian darat, sawah sejak tahun 50-an (lihat poin 3 hal 9 dan poin 4 & 5 hal. 10, Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 16/PDT.G/2009/PN.Pms, tanggal 22 Oktober 2009) yang kemudian dibagi-bagikan oleh Asisten Wedana Kecamatan/Camat kepada masyarakat penggarap dengan Bukti Kartu Tanda Pendaftaran Sebagai Pemakai Tanah Perkebunan yang mana di belakang Kartu tersebut terdapat gambar denah tanah yang dimintakan pendaftaran serta batas-batasnya ;

Jika memang benar alm. Paralim Rumapea pernah menguasai objek perkara, tentunya alm. Paralim Rumapea memiliki Kartu Tanda Pendaftaran sebagai pemakai tanah perkebunan yang dengan kartu tersebut alm. Paralim Rumapea nyata-nyata telah menguasai objek perkara atau dengan kata lain, tentunya Termohon memiliki bukti-bukti yang menyatakan bahwa objek perkara adalah milik alm. Paralim Rumapea orang tua Termohon ;

Dengan bukti-bukti tersebut alm. Paralim Rumapea memiliki hak untuk melakukan perbuatan hukum terhadap objek perkara termasuk mewariskannya kepada anak-anaknya yang dalam hal ini kepada Termohon dan saudara-saudara kandung Termohon atau dengan kata lain, Kartu Tanda Pendaftaran sebagai pemakai tanah perkebunan adalah alas hak dari alm. Paralim Rumapea untuk mewariskannya kepada anak-anaknya,

Hal. 16 dari 20 hal. Put. No. 1784 K/Pdt/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dan bagi anak-anak alm. Paralim Rumapea, Kartu Tanda Pendaftaran sebagai pemakai tanah perkebunan tersebut berfungsi sebagai surat tanah ; Namun yang terjadi di persidangan adalah Termohon tidak pernah menyinggung atau menunjukkan Kartu Tanda Pendaftaran sebagai pemakai tanah tersebut. Oleh karena itu, Pemohon berpendapat bahwa Termohon telah berbohong dengan mengatakan bahwa objek perkara adalah milik dari orang tua Termohon yaitu alm. Paralim Rumapea. Tanpa didukung bukti-bukti yang meyakinkan. (Kartu Tanda Pendaftaran sebagai pemakai tanah perkebunan atas nama alm. Paralim Rumapea tidak tercantum dalam bukti-bukti surat yang diajukan oleh Termohon/Tergugat Asal, Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar, Nomor 16/PDT. G/2009/PN.Pms, tanggal 22 Oktober 2010) ;

Setahu Pemohon yang saat ini berusia 86 tahun, pada saat Asisten Wedana Ketjamatan/Camat membagi-bagikan bekas tanah perkebunan kepada masyarakat, Asisten Wedana tersebut memberikan Kartu Tanda Pendaftaran sebagai pemakai tanah perkebunan di mana pada kartu tersebut tertera nama penerima kartu dan di belakang kartu itu terdapat gambar/sketsa dari tanah yang didaftarkan ;

Dengan demikian setiap masyarakat yang menggarap bekas tanah perkebunan akan memperoleh Kartu Tanda Pendaftaran sebagai pemakai tanah perkebunan dari Asisten Wedana/Camat seperti Kartu Tanda Pendaftaran sebagai pemakai tanah perkebunan yang dimiliki oleh Binus Nainggolan (P-5) dan Limbong Nainggolan (bukti terlampir) Pada bukti surat P-5 milik Binus Nainggolan dengan jelas menerangkan bahwa batas sebelah Timur dari tanah milik Binus Nainggolan adalah A. Ngiran bukan Paralim Rumapea orang tua Termohon. Ini berarti bahwa pemilik tanah sebelah Timur dari tanah Binus Nainggolan adalah A. Ngiran ;

Sedangkan batas sebelah Timur objek perkara diketahui tanah milik alm. Galam Manik/Damanik, para ahli warisnya (Nahason Damanik dan Demitar Damanik) tidak mengetahui siapa batas sebelah Barat dari tanah mereka dan tanah tersebut tidak memiliki surat-surat ;

Demikian juga dengan ahli waris alm. Alopun Marpaung tidak mengetahui batas-batas dari tanah orang tuanya karena tanah tersebut sudah dialihkan oleh orang tuanya di saat mereka (anak-anak alm. Alopun Marpaung) masih kecil. kepada orang lain tanpa surat-surat. Atau dengan kata lain pengalihan tanah milik alm. Alopun Marpaung didasarkan saling percaya ;

Dari bukti surat P-5 sudah dengan jelas bahwa Termohon dengan sengaja melakukan pembohongan tentang asal-usul objek perkara karena tak satu

Hal. 17 dari 20 hal. Put. No. 1784 K/Pdt/2011



bukti pun baik bukti surat maupun bukti saksi yang menyatakan bahwa objek perkara adalah milik alm. Paralim Rumapea Lalu bagaimana bisa BPN Kabupaten Simalungun menerbitkan sertifikat atas nama Termohon tanpa dilampiri surat tentang alas hak dari objek perkara ;

Dengan tidak dilampirkannya alas hak atau Kartu Tanda Pendaftaran sebagai pemakai tanah perkebunan atau bukti-bukti lain pada saat pengurusan sertifikat dimaksud, maka telah terjadi kesalahan prosedur dalam penerbitan sertifikat tersebut dan oleh karena itu sertifikat tersebut batal demi hukum karena tidak memenuhi syarat poin ke-3 (tiga) dari Undang Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Prosedur Pengurusan Sertifikat ;

3. Poin 13 (tiga belas) tentang prosedur pengurusan sertifikat mengatakan bahwa ; “dalam pengurusan sertifikat harus ada 2 (dua) orang saksi dari aparat desa dan saksi-saksi dari batas-batas tanah yang dimohonkan sertifikat dan Kepala Desa harus mengetahui” ;

Di dalam persidangan dengan agenda mendengar kesaksian para saksi. ke-2 (dua) orang saksi dari aparat desa tidak hadir untuk mendengar kesaksiannya tentang prosedur dilaksanakan karena adanya kata “harus” dengan konsekuensi penerbitan bukti surat T-1 batal demi hukum ;

Selanjutnya, sesuai dengan pengakuan saksi-saksi batas di persidangan menerangkan bahwa mereka saksi batas-batas (Piktor Nainggolan, Nahason Damanik atau Demitar Damanik) tidak pernah dipanggil untuk menyaksikan pengukuran yang dilakukan oleh BPN Kabupaten Simalungun berkaitan dengan penerbitan sertifikat yang dimohonkan Termohon ;

Dengan tidak dipenuhinya poin 13 (tiga belas) Undang Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Prosedur Pengurusan Sertifikat maka telah terjadi kesalahan prosedur dalam penerbitan sertifikat atas nama Termohon yaitu Bisker Rumapea dengan demikian sertifikat dimaksud batal demi hukum, karena poin 13 (tiga belas) adalah salah satu syarat penerbitan sertifikat ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, Judex Facti telah mempertimbangkan dengan benar dan baik tentang bukti-bukti kedua belah pihak yang disimpulkan : bukti Tergugat berupa SHM atas tanah objek sengketa telah membuktikan kepemilikannya, sedangkan Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya ;

Bahwa alasan-alasan kasasi lainnya, adalah mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena

Hal. 18 dari 20 hal. Put. No. 1784 K/Pdt/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 yang diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, lagi pula ternyata bahwa putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi DJAMULIA SINAMBELA tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar ongkos perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **DJAMULIA SINAMBELA** tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar ongkos perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Jumat, tanggal 13 Januari 2012** oleh **Prof. Dr. VALERINE J.L. KRIEKHOFF,SH.,MA.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **SOLTONI MOHDALLY,SH.,MH.**, dan **I MADE TARA,SH.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Drs. ASADURRAHMAN,MH.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim Anggota :

ttd./**SOLTONI MOHDALLY,SH.,MH.**

ttd./**I MADE TARA,SH.**

Ketua Majelis,

ttd./**Prof.Dr.VALERINE J.L. KRIEKHOFF,SH.,MA.**

Hal. 19 dari 20 hal. Put. No. 1784 K/Pdt/2011

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ongkos-ongkos :

1. Meterai.....	Rp	6.000,00
2. Redaksi.....	Rp	5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp	489.000,00
Jumlah .....	Rp	500.000,00

Panitera Pengganti,  
**ttd./Drs. ASADURRAHMAN,MH.**

UNTUK SALINAN  
MAHKAMAH AGUNG RI.  
An. Panitera  
Panitera Muda Perdata,

**PRI PAMBUDI TEGUH, SH., MH.**  
NIP. 19610313 198803 1 003

Hal. 20 dari 20 hal. Put. No. 1784 K/Pdt/2011